

Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Farras Nafisa

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

E-mail korespondensi: farras19002@mail.unpad.ac.id

Susilowati Suparto

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The purpose of this research is to determine the position of existing common property before the creation of a marriage agreement by mixed-marriage couples after the marriage has taken place. Additionally, it aims to understand the legal consequences of marriage agreements made by mixed-marriage couples after the marriage, particularly regarding the ownership of common property, in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage post-Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification, connecting issues comprehensively based on relevant legal regulations. Data collection techniques include literature review and field study conducted through interviews at the Notary and PPAT Office. The research results indicate that the position of common property that existed before the creation of the marriage agreement by mixed-marriage couples after the marriage remains as joint property. However, the separation of common property can be applied after the marriage agreement is made. The legal consequences regarding common property depend on the type of asset. If the common property includes immovable assets such as land in Indonesia, it becomes the property of the Indonesian citizen. As for movable common property, it is adjusted based on the agreement between the parties. The legal consequences of marriage agreements made after marriage concerning common property that is already involved with third parties will be binding on the third party. It is advisable to keep it as common property to avoid harming third parties.*

Keywords: *Marriage Agreement, Mixed Marriage, Common Property*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan harta bersama yang sudah ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan dan mengetahui serta memahami akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan terhadap kepemilikan harta bersama ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menghubungkan permasalahan secara komprehensif didasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara di Kantor Notaris dan PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama yang sebelumnya sudah ada setelah dibuatnya perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan yakni kedudukannya tetap menjadi harta campur, sedangkan untuk pemisahan harta bersama dapat berlaku setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat. Akibat hukum terhadap harta bersama, jika didalamnya terdapat harta bersama berupa benda tidak bergerak yang berupa tanah hak milik yang berada di Indonesia maka akan menjadi milik pihak WNI, sedangkan untuk harta bersama berupa benda bergerak disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap harta bersama yang sudah berkaitan dengan pihak ketiga akan mengikat terhadap pihak ketiga dan sebaiknya tetap menjadi harta bersama sehingga tidak terjadinya pemisahan harta yang bertujuan agar tidak merugikan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi dan membentuk suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal kelompok yang lebih kecil dari suatu masyarakat yang dinamakan keluarga, untuk membentuk suatu keluarga dapat dilakukan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi suami istri yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Seiring dengan berkembangnya zaman, dalam praktiknya, terdapat juga fenomena perkawinan campuran. Praktik perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara WNI dan WNA. Praktik perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini berlandaskan kepada Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap laki laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama. Hak untuk menikah merupakan hak yang paling mendasar serta bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap dari individu tersebut. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi dari adanya perbedaan kewarganegaraan.

Praktik perkawinan campuran akan membawa konsekuensi tersendiri, yakni terhadap berlakunya peraturan dari masing-masing hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak. Risiko yang akan timbul dan dihadapi oleh para pelaku pasangan perkawinan campuran yakni mengenai kedudukan harta perkawinan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran mengingat bahwa WNI yang menikah dengan WNA hartanya akan menjadi harta bersama sehingga apabila terdapat hak atas tanah di Indonesia milik WNI akan menjadi percampuran harta milik WNA. Dalam ikatan perkawinan, terdapat akibat-akibat hukum, salah satunya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yakni harta bersama. Konsep harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdara, dijelaskan bahwa saat perkawinan dilangsungkan maka harta suami istri tersebut akan menjadi harta bersama, kecuali apabila terdapat ketentuan didalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur hal-hal atau isi yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan (Gunawan, 2022). Perjanjian perkawinan merupakan lembaga yang dipersiapkan apabila terdapat pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di kemudian hari serta untuk melindungi serta mengatur mengenai harta kekayaan, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum yang berlainan seperti pasangan perkawinan campuran. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya dibebaskan kepada para pihak asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku (Nurudin & Tarrigan, 2004).

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan disebut juga dengan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* yang merupakan perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya telah membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, diketahui bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya pembatasan tersebut, telah membatasi hak pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, khususnya kepada pasangan perkawinan campuran yang sebelumnya tidak mengetahui atau tidak membuat perjanjian perkawinan namun ingin mengatur harta perkawinannya, sehingga pengaturan mengenai waktu pembentukan perjanjian perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru, atas hal tersebut dilakukan *judicial review* oleh pemohon yang merupakan WNI yang menikah dengan WNA yang ditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi hingga lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang sah atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*.

Adanya permasalahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan harta perkawinan yang sebelumnya sudah tercampur sebelum diadakan perjanjian kawin karena sebelum dibuat perjanjian perkawinannya tidak diatur mengenai pemisahan harta kekayaan sama sekali (mutlak), serta bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan terhadap kepemilikan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen, yaitu menganalisis berdasarkan norma dan literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan studi lapangan, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2015). Penelitian yang diteliti dalam bentuk studi dokumen dan studi lapangan diantaranya dilakukan di Perpustakaan, dan Kantor Notaris PPAT Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Bersama yang Sebelumnya Sudah Ada Setelah Dibuatnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Harta benda perkawinan dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) jenis harta, yakni harta bersama dan harta bawaan. Dijelaskan bahwa harta bersama merupakan harta milik suami istri yang diperoleh bersama-sama selama perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta asal masing-masing suami istri harta asal tersebut biasanya berupa hadiah dan warisan, dan untuk penguasaannya diatur oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama dalam tindakannya harus ada persetujuan kedua belah pihak dari suami dan istri itu sendiri, sedangkan untuk harta bawaan masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Pembagian harta bersama dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengenai pembagiannya bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama tersebut akan dibagi dua kepada suami dan istri tersebut, kecuali adanya perjanjian perkawinan yang mengatur lain.

Pada perkawinan campuran juga terdapat harta bersama, harta bersama dalam perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum yang cukup rumit, karena adanya perbedaan kewarganegaraan maka melibatkan beberapa sistem hukum, yakni hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, dan hukum negara lain. Dalam pelaksanaannya,

apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia, maka dengan segala akibatnya harus tunduk kepada hukum perkawinan Indonesia.

Harta bersama yang terdapat di perkawinan campuran salah satunya adalah kepemilikan harta bersama yang berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah, di Indonesia diatur dalam UUPA. Pemilikan tanah oleh setiap WNI merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 huruf H ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak atas tanah. Pasal 21 UUPA tersebut merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut dalam UUPA.

Sesuai dengan peraturan di Indonesia, WNA tidak diperlakukan sama sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak milik dalam kepemilikan hak atas tanah, namun hal tersebut masih dimungkinkan jika WNA tersebut menikah dengan WNI sehingga terjadinya percampuran harta dalam perkawinan, sehingga apabila terdapat seorang WNI yang menikah dengan WNA dan membeli tanah dengan hak milik pada saat perkawinan berlangsung, maka demi hukum tanah tersebut akan menjadi harta bersama dengan suami atau istri yang merupakan seorang WNA, hal ini menyebabkan WNA memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama dengan WNI untuk memiliki harta bersama yang berupa hak milik atas tanah.

Bagi pasangan perkawinan campuran, pihak WNI dapat memiliki hak milik atas tanah secara mutlak tanpa harus memerhatikan kepentingan WNA yang dinikahinya yakni dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta bersama yang didalamnya terdapat benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah dilakukannya *judicial review*, terdapat perubahan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, dikatakan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum atau selama perkawinan tersebut masih berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 seringkali menimbulkan pertanyaan yakni apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau dapat berlaku surut sejak tanggal dilangsungkan perkawinan, karena hal ini akan memengaruhi kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut berbunyi:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”

Bilamana tidak dimaknai sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi diatas maka terhadap pasal demikian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dari penafsiran pasal tersebut jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan juga mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Dengan tidak menentukan penentuan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan yang berkaitan dengan mulainya pemberlakuan perjanjian perkawinan tersebut, maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, apabila merujuk kepada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberlakukan berlakunya perjanjian perkawinan pemisahan harta tersebut sejak perkawinan berlangsung, jika tidak menentukan lain dalam perjanjiannya, maka akan membawa dampak terhadap harta bersama yang sebelumnya sudah ada dan telah terbentuk sebelum perjanjian perkawinan tersebut dibuat (Turatmiyah dkk., 2015). Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan harta bersama yang sebelumnya sudah ada dan tercampur serta telah berkaitan dengan pihak ketiga.

Pada situasi tersebut akan sulit untuk membagi harta yang sudah tercampur tersebut, untuk itu agar terciptanya suatu kepastian hukum serta tidak merugikan pihak ketiga, sebaiknya pasangan yang membuat perjanjian perkawinan menetapkan bahwa sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan dibuat terjadi pisah harta. Serta apabila terdapat benda yang telah diagunkan kepada bank dan jika dilakukan pembagian harta bersama diantara suami istri tersebut dapat merugikan pihak bank sebagai pihak ketiga (Judasih dkk., 2018).

Para pihak dapat mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak, karena para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau materi muatan perjanjian perkawinan namun tetap dibatasi oleh aturan yakni tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, termasuk juga

untuk menentukan kapan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinan, penentuan waktu dimulainya perjanjian perkawinan ini tergantung pada itikad baik dari suami istri yang melakukan perjanjian (Setyaningsih, 2021). Para pihak dapat menentukan apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan pemisahan hartanya berlaku saat perkawinan berlangsung atau ditentukan lain yakni pemisahan harta berlaku pada saat dibuatnya dan disahkannya perjanjian perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini juga telah dijelaskan dalam pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pengesahan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Putusan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Ska, dijelaskan bahwa majelis hakim menimbang dengan mengacu pada norma-norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan oleh pasangan perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang salah satunya menjelaskan bahwa secara logika hukum yang benar perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta boleh berlaku efektif terhitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal ini disebabkan pemberlakuan perjanjian perkawinan yang berlaku secara surut (retroaktif) dapat menimbulkan permasalahan baru mengenai kepastian hukum atas harta bersama yang diperoleh antara rentang waktu tanggal perkawinan sampai dengan tanggal perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan jika merujuk pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jika para pihak tidak menentukan lain mengenai waktu berlakunya pemisahan harta dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian pemisahan harta tersebut berlaku mulai saat perkawinan. Dalam menghindari ketidakpastian hukum terhadap kedudukan harta bersama terlebih apabila terdapat harta bersama yang menyangkut dengan pihak ketiga. Para pihak dapat mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak, yakni membuat klausul yang didalamnya menyatakan bahwa kedudukan harta bersama yang sebelumnya sudah ada setelah dibuatnya perjanjian perkawinan maka tetap menjadi harta bersama yang telah tercampur, sedangkan harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan tersebut kedudukannya tetap terpisah satu dengan yang lainnya, dan tidak lagi berstatus harta bersama, sehingga dalam hal pemisahan harta bersama dapat berlaku efektif sejak tanggal dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut, serta perjanjian pemisahan harta tidak berlaku surut (Judiasih dkk., 2018).

Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Kepemilikan Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan campuran diatur dalam pengaturan internasional yakni Konvensi Den Haag 1976 mengenai harta benda perkawinan yang terdapat dalam *Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes*. Dijelaskan dalam Pasal 3 dari konvensi tersebut bahwa perkawinan campuran memberikan kesempatan kepada para pihak suami dan istri untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi mereka sehubungan dengan keberadaan harta bersama. Suami dan istri karena memiliki kesamaan kedudukan dalam perkawinan, dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan mengenai pilihan hukum yang akan mengatur mengenai harta kekayaan mereka (Judiasih, 2015). Suami dan istri tersebut harus tunduk pula pada ketentuan hukum dari negara di mana harta kekayaan mereka berada, dan berdasarkan kesetaraan kedudukan pula maka pihak suami dan istri mempunyai kewenangan yang sama terhadap segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya (Judiasih, 2015).

Harta benda perkawinan mengenai pemisahan harta bersama dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada saat, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri yang sesuai dengan Pasal 29 ayat Undang-Undang Perkawinan yang telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII bunyi pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjamin hak setiap WNI untuk mendapatkan hak milik atau hak guna bangunan atau bahkan hak lain melalui perjanjian perkawinan sesuai dengan asas nasionalitas tanpa harus memerhatikan kepentingan WNA. Hal ini menjadi perkembangan hukum baru yang berdampak pada masyarakat luas. Hal tersebut akan memberikan perlindungan secara hukum kepada setiap pasangan khususnya pasangan perkawinan campuran terhadap kepemilikan harta bersama pada perkawinannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mempunyai akibat hukum yakni perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan oleh pasangan

perkawinan campuran akan mengikat dan sah kepada para pihak yakni suami istri perkawinan campuran yang telah membuatnya, hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Perjanjian yang sah dan mengikat akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang membuatnya, harta bersama dan pihak ketiga yang terkait.

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan oleh pasangan perkawinan campuran akan berlaku terhadap kepemilikan harta bersama, sehingga kepemilikan harta bersama tersebut akan menjadi pemisahan harta. Harta yang pada awalnya harta bersama setelah dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah perkawinan dilangsungkan kedudukan dan statusnya akan menjadi harta masing-masing dari pihak suami istri WNI dan WNA tersebut, terlebih apabila dalam harta bersama terdapat kepemilikan hak atas tanah dan properti di Indonesia yang berupa hak milik, maka kepemilikannya akan jatuh terhadap WNI, karena dalam pembagian harta bersama tersebut harus berpedoman kepada ketentuan hukum tentang tanah bangunan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada/terletak di wilayah negara Indonesia yang diatur dalam UUPA. Hal tersebut juga sesuai dengan asas hukum perdata Internasional (HPI) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak/benda tetap adalah hukum negara tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada/terletak (*asas lex situs*) maka berdasarkan prinsip nasionalitas yang berlaku dalam hukum pertanahan nasional Indonesia.

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, hakim menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang terdapat di Indonesia berupa rumah jatuh kepada WNI, kecuali dalam hal benda bergerak seperti kepemilikan saham, kendaraan, buku tabungan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 232/Pdt.P/2021/PA.Ska maka pembagiannya tetap disesuaikan dengan kesepakatan suami istri tersebut. Adanya harta bersama dalam perkawinan campuran yang didalamnya terdapat kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, sudah pasti akan jatuh kepada pasangan WNI, karena WNA tidak diperbolehkan WNA memiliki kepemilikan hak milik sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, namun untuk benda tidak bergerak itu disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, seperti mobil.

Terdapat pula contoh dalam Akta Perjanjian Perkawinan Pasangan Perkawinan Campuran yang terdapat dalam bab sebelumnya yang memutuskan untuk membuat perjanjian pemisahan harta, selama perkawinannya Pihak WNI telah membeli dan memiliki asset benda tidak bergerak yakni sebidang tanah yang terletak di Cimahi, Jawa Barat, dengan sertifikat hak

milik atas nama Pihak WNI. Mulainya pemisahan harta tersebut tertera dalam Pasal 1 bahwa dimulainya pisah harta dimulai sejak tanggal perkawinan, pisah harta tersebut tidak hanya berupa harta bersama yang berupa harta benda, namun tidak ada pula mengenai percampuran laba rugi dan percampuran penghasilan berupa apapun. Terdapat pula klausul mengenai pemisahan harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa benda-benda bergerak yang oleh para pihak didapat dari serta oleh sebab apapun sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sedangkan untuk benda tidak bergerak, jika tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, maka dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar.

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Telah Bersangkutan Dengan Pihak Ketiga

Akibat hukum lain yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan yakni terhadap harta bersama yang sudah bersangkutan dengan pihak ketiga. Untuk dapat mengikat kepada pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan harus dibuat oleh Notaris serta disahkan dan didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah, guna dicatatkan tersebut agar memiliki sifat publisitas serta menimbulkan kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut bagi pihak ketiga. Hal tersebut karena apabila perjanjian perkawinan hanya disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dibuat tanpa sepengetahuan pihak ketiga akan berakibat ruginya pihak ketiga yang terkait.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bisa saja pihak suami atau istri tersebut sedang terikat dengan pihak ketiga misalnya perjanjian kredit dengan menjaminkan harta bersama pasangan tersebut, kemudian sebelum dieksekusi oleh pihak ketiga, suami istri tersebut kemudian baru mengadakan perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa harta tersebut bukan harta bersama tetapi harta asal atau harta bawaan milik suami atau istri. Hal ini akan berakibat merugikan pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut mengabaikan hak pihak ketiga (Judiasih, 2017).

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 berbunyi menjadi:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Terlihat dalam pasal tersebut bahwa perubahan perjanjian perkawinan dan pencabutan perjanjian juga tidak boleh merugikan pihak ketiga karena akan menimbulkan konsekuensi apabila ternyata di kemudian hari perjanjian perkawinan atau adanya perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tersebut ternyata merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini jika pihak ketiga atau kreditur tersebut merasa dirugikan oleh dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan maka dapat menuntut pembatalan perjanjian perkawinan atau menuntut ganti kerugian.

Berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pemisahan harta dihadapan Notaris, maka selaku Notaris harus berlaku hati-hati agar perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga. Sejalan dengan hal tersebut, guna melindungi pihak ketiga menurut Habib Adjie (2016) berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi maka ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh Notaris yakni:

- a. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- b. Membuat pernyataan bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Habib Adjie (2016) berpendapat bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga mengenai harta bersama suami istri tersebut para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan sehingga Pengadilan akan memberikan perintah kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dan dicatatkan. Adapun langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh Notaris yakni:

- a. Para pihak membuat surat pernyataan rinci mengenai daftar harta dan statusnya (apakah harta tersebut sedang menjadi jaminan bagi pihak ketiga);
- b. Para pihak membuat pernyataan untuk membebaskan notaris dari segala akibat hukum atas dibuatnya perjanjian perkawinan;
- c. Melakukan pengecekan status harta bersama yang berupa harta benda yang menjadi objek dari perjanjian perkawinan khususnya harta yang telah dijamin kepada pihak ketiga;

- d. Objek yang telah tersangkut dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga.

Akibat hukum perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan terhadap harta bersama milik pasangan perkawinan campuran jika harta bersama tersebut telah berkaitan dengan pihak ketiga, maka harta bersama yang sedang tersangkut pihak ketiga misalnya dijadikan objek jaminan kredit harus tetap dibiarkan sebagai harta bersama yang tidak dapat beralih atau berubah status, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sehingga akan terciptanya pemenuhan kewajiban dari suami istri sebagai debitur serta terjaminnya kepastian pembayaran. Pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan, sebaiknya menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utangnya, dan sebaiknya tidak memasukkan harta-harta dan utang-utang yang diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan kedalam hal yang diperjanjikan, dan tetap menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tersebut tetap berlaku sah dan mengikat bagi pasangan suami istri tersebut dan bagi pihak ketiga tanpa adanya permintaan pembatalan dari pihak ketiga dan melanggar hak bagi pihak ketiga (Novany & Putra, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kedudukan harta bersama yang sebelumnya sudah ada setelah dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi harta yang sudah tercampur dan tidak terjadinya pemisahan harta, sedangkan pemisahan harta tersebut mulai terjadi saat perjanjian perkawinan tersebut dibuat, hal ini dikarenakan adanya implementasi dari asas kebebasan berkontrak dan merujuk pada pasal 29 ayat (3) pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII yang memperbolehkan bagi para pihak untuk menentukan hal lain dalam perjanjiannya. Pasangan perkawinan campuran tersebut dapat menentukan waktu berlakunya perjanjian perkawinan pemisahan harta dalam klausul perjanjian perkawinan hal ini bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah perjanjian pemisahan harta tersebut sah dan mengikat, dan memiliki akibat hukum terhadap kepemilikan harta bersama yakni adanya pemisahan harta bersama sehingga harta bersama tersebut akan terpisah milik masing-masing, khususnya bagi pasangan perkawinan campuran, jika terdapat harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah hak milik, maka pihak yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki hak tanah

tersebut sesuai dengan asas HPI (*lex situs*) dan peraturan di UUPA. Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan terhadap harta bersama yang telah berkaitan dengan pihak ketiga yakni status harta tersebut tetap menjadi harta bersama yang telah dijamin kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Deddy Gunawan, “The Urgency of The Prenuptial Agreement For Husband And Wife In Indonesian Marriage Law”, *Journal Philosophy of Law*, Vol. 2 No.1, Januari, 2022.
- Ni Putu Ari Setyaningsih, “Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Utang Bersama”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 14, No.2, Januari, 2021.
- Revi Inayatillah, dkk, “Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin”, *Acta Dijurnal*, Vol.1, No.2, Juni, 2018, hlm.202.
- Sonny Dewi Judiasih, “Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Notariil*, Vol.1, No.2, Mei, 2017.
- Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, “Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.47 Vol.3, Juli, 2018.
- Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, Dan Annalisa Y, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.1.
- Habib Adjie, “Memahami Kedudukan Hukum: “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Makalah pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia , Hotel Grasia Semarang, 19 Desember 2016.